



TINDAK PIDANA DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Ana Indriana

Prodi Ekonomi Syariah STAINU Madiun

Anaindriana48@gmail.com

Abstract

Banking is one sector that has an important role in various fields, among others, in community activities, especially in the financial field, as well as economic activities to meet one's personal needs. In conducting banking activities especially sharia banking, does not rule out the occurrence of a dispute or dispute in it. This dispute must ultimately be resolved by both parties namely the bank and the customer because both parties have the same position as the parties concerned. In the case of dispute settlement in sharia banking, there are two (2) dispute resolution methods namely dispute settlement through litigation (court lane) and dispute settlement through non litigation (out-court) path where each method of settlement has weaknesses and their respective advantages. The basis for dispute settlement within the sharia banking itself is regulated in Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking.

Keywords : syariah banking, syariah banking dispute, sharia banking dispute settlement institution.

Abstrak

Perbankan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting diberbagai bidang, antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya dibidang financial, serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang. Dalam menjalankan kegiatan perbankan khususnya perbankan syariah, tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu perselisihan atau sengketa didalamnya. Perselisihan yang terjadi ini pada akhirnya harus diselesaikan oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah karena kedua belah pihak ini memiliki kedudukan yang sama sebagai pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah, ada 2 (dua) metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan, yaitu: penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (jalur di luar pengadilan). Dimana masing-masing metode penyelesaian tersebut memiliki kelemahan serta kelebihan masing-masing. Dasar penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kata kunci : perbankan Syariah, sengketa perbankan Syariah, lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah.

A. PENDAHULUAN

Perbankan adalah salah satu lembaga perekonomian yang memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks ke-Indonesiaan ada 2 (dua) jenis perbankan yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional adalah perbankan yang menerapkan sistem bunga dalam sistem operasional, sedangkan perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Setelah beberapa dekade diterapkan di Indonesia, perbankan konvensional ini ternyata tidak mampu memberikan solusi yang terbaik untuk rakyat. Apalagi disaat Indonesia ditimpa oleh krisis moneter, proses pemulihan ekonomi sangat lamban. Hal ini karena belum bergeraknya sektor riil, dimana sektor ini hanya akan mampu bergerak jika mendapatkan kredit murah dari perbankan.¹

Dari sinilah bank syariah dibutuhkan sebagai lembaga perbankan alternatif dan solusi dalam menyelesaikan problema ekonomi di Indonesia bahkan di dunia. Demikian halnya perbankan syariah merupakan salah satu kajian Hukum Ekonomi. Hal ini disebabkan hukum perbankan meliputi 2 (dua) aspek, yaitu aspek-aspek Hukum Publik dan aspek-aspek Hukum Privat. Oleh karena itu kajian Hukum Ekonomi diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana asas-asas Hukum Publik dan asas-asas Hukum Privat, dengan istilah asas Hukum Ekonomi diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah. Sebagai contoh, asas hukum publik perlu diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan bank syariah, seperti izin pendirian, jenis usaha, pengawasan, perpajakan, dan perlindungan konsumen. Sedangkan asas Hukum Perdata diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang

¹ Iman Hilman dkk, *Perbankan Syariah Masa Depan Cet.I* (Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2003), 12.

mengatur perjanjian antara Bank Syariah dengan nasabah, baik dengan nasabah penyimpan dana maupun nasabah penerima dana.²

Untuk itu perlu ditelaah sampai sejauh mana pengaturan tentang Bank Syariah dari sisi Hukum dan Perundang-undangan di Indonesia, sehingga kedudukan bank syariah di Indonesia sama dengan kedudukan bank konvensional dalam tata hukum dan perundangan. Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka Penulis akan menguraikan secara diskriptif dan analitik terkait tindak pidana dan penyelesaian sengketa perbankan syariah.

B. PEMBAHASAN

1. Tindak pidana dalam perbankan syariah

Perkara menurut Bahasa Indonesia mempunyai arti yang banyak, seperti urusan, persoalan, perselisihan, sengketa, dan pelanggaran yang ada sangkut pautnya dengan hukum atau yang diadili oleh pengadilan.³ Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap

² Neni sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Cet.I, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), 72.

³ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka : Jakarta, edisi III, cet. Ke 4, 2007), 877.

kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.⁴ Adapun tindak pidana yang berhubungan dengan perbankan maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Ketentuan pidana terkait dengan perizinan usaha bank

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, Usaha Usaha Syariah (UUS), atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pasal 22, dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).⁵

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntunan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.⁶

b. Ketentuan pidana terkait dengan rahasia bank

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Pidana

⁵ Lihat Pasal 59 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008.

⁶ Lihat Pasal 59 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008.

sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).⁷

Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁸

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Pasal 47 dan Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁹

c. Ketentuan pidana terkait dengan laporan keuangan

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:¹⁰

- 1) Tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
- 2) Tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

⁷ Lihat Pasal 60 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008.

⁸ Lihat Pasal 60 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008.

⁹ Lihat Pasal 61 UU No. 21 Tahun 2008.

¹⁰ Lihat Pasal 62 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008.

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:¹¹

- 1) Tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
- 2) Tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Ketentuan pidana terkait dengan pemalsuan

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:¹²

- 1) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
- 2) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah atau UUS; dan/atau
- 3) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

¹¹ Lihat Pasal 62 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008.

¹² Lihat Pasal 63 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008.

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

e. Ketentuan pidana Lainnya

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- 1) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
 - a) Mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
 - b) Melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
 - c) Memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- 2) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).¹³

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).¹⁴

Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- 1) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
- 2) Menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
- 3) Memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- 4) Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan batas maksimum pemberian penyaluran dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-

¹³ Lihat Pasal 64 UU No. 21 Tahun 2008.

¹⁴ Lihat Pasal 65 UU No. 21 Tahun 2008.

Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).¹⁵

2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah

Aspek penyelesaian sengketa dalam transaksi keuangan pada perbankan syariah merupakan hal yang penting. Hal ini mengingat dalam setiap hubungan bisnis terkadang tidak dapat dihindarkan terjadinya sengketa diantara pihak yang berawal dengan adanya rasa tidak puas salah satu pihak atau karena terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak. Penyelesaian sengketa keperdataan, termasuk didalamnya sengketa yang terjadi antara pihak bank syariah dengan pihak nasabah masuk dalam ranah hukum perjanjian. Untuk itu, maka asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang merupakan asas utama dalam hukum perjanjian berlaku dalam hal ini. Kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak bebas menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa.¹⁶

Ada berbagai permasalahan yang potensial timbul dalam praktik perbankan syariah antara bank dengan nasabah. Kemungkinan-kemungkinan sengketa biasanya berupa komplain karena ketidak sesuaian antara realitas dengan penawarannya, tidak sesuai dengan spesifikasinya, tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, layanan dan alur

¹⁵ Lihat Pasal 66 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (PT Refika Aditama : Bandung, 2009). 109.

birokrasi yang tidak masuk dalam *draft* akad, serta komplain terhadap lambatnya proses kerja.

Adanya permasalahan-permasalahan tadi sebenarnya bisa diatasi melalui penyelesaian internal bank itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang biasanya ditempuh oleh para pihak ketika terjadi sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Mengembalikan pada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya, yang mana dalam sebuah akad biasanya memuat klausula penyelesaian sengketa yang terdiri atas pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa (*choice of forum*).
- b. Para pihak yakni bank dan nasabah kembali duduk bersama untuk mendiskusikan persoalan dengan fokus terhadap masalah yang dipersengketakan.
- c. Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan.
- d. Pengadilan hendaknya dijadikan solusi terakhir jika memang diperlukan.

Dalam kontrak yang dibuat antara pihak bank dengan nasabah terkait dengan penyelesaian sengketa ini, hal pertama yang disebut adalah keinginan untuk melakukan musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam hal pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama. Baru kemudian jika jalan musyawarah mengalami kegagalan ada jalur lain yang diperjanjikan baik itu melalui lembaga mediasi, lembaga arbitrase, atau langsung menunjuk lembaga pengadilan.¹⁷ Pada prinsipnya mengenai cara untuk menyelesaikan sengketa ini diserahkan sepenuhnya kepada para pihak atau dengan kata lain menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah dituangkan dalam ketentuan pasal 1338 *Juncto* Pasal 1320 KUH Perdata.¹⁸

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa

¹⁷ Abdul ghofur anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Gajah Mada University Press; Yogyakarta, 2009), 192.

¹⁸ *Ibid*,

perbankan syariah, yang diatur dalam Bab IX Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Pasal 55 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 55

- (1) *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*
- (2) *Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.*
- (3) *Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.*¹⁹

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui upaya: musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.

Penjelasan mengenai lembaga hukum dibidang penyelesaian sengketa dapat dibaca dalam paparan berikut. Bahwa dalam praktik perbankan di Indonesia disamping para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui musyawarah, juga dapat melibatkan pihak ketiga selaku mediator atau arbiter untuk penyelesaian sengketa dimaksud. Mediasi sebagai lembaga hukum berdasarkan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi

¹⁹ UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syariah*.

perbankan akan diinstitutionalkan melalui pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen (LMPI) yang sedianya akan dibentuk pada tanggal 21 Desember 2007 dan untuk sementara fungsinya dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga Mediasi Perbankan baru dapat ditempuh oleh nasabah, ketika upaya pengaduan nasabah sudah dilaksanakan terlebih dahulu dan mengalami kegagalan.²⁰ Proses dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*), yang berisi kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa; dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh bank Indonesia.²¹ Berbeda dengan mediasi pada umumnya, hasil mediasi melalui mediasi perbankan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh Bank Indonesia, yakni dengan pemberian sanksi administratif kepada bank yang tidak melaksanakan hasil mediasi.²²

Dalam konteks perbankan syariah, khususnya di Indonesia mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak telah mengalami perkembangan yang signifikan baik dari segi peraturan hukum maupun secara kelembagaan. Hal ini ditunjukkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Poin inti dari amandemen undang-undang peradilan agama ini adalah terletak pada penambahan kewenangan peradilan agama berupa kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah.²³

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama juga mengatur mengenai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Perbankan Syariah yakni sanksi Administrasi dan sanksi Pidana. Sanksi Administrasi diatur dalam Pasal 57 ayat (1), (2) dan

²⁰ Lihat Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2008.

²¹ Lihat Pasal 9 ayat (1) PBI No. 8/5/PBI/2008.

²² Pasal 13 *jo.* Pasal 16 PBI No. 8/5/PBI/2008.

²³ Abdul ghofur anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, 193.

Pasal 58 ayat (1 dan 2). Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal (59) sampai dengan Pasal (66) Sanksi-sanksi Administrasi dan sanksi yang terkait dengan Tindak Pidana Perbankan *Syariah* tersebut, tidak ada satupun yang mengatur tentang sanksi pelanggaran Tindak Pidana atau Perdata terhadap pihak Perbankan dengan Pihak Nasabahnya/mitranya, atau Lembaga bank dengan bank, juga dengan Lembaga lainnya. Seharusnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini telah memberikan jaminan hukum (proteksi) dan kepastian hukum terhadap pihak perbankan maupun pihak nasabah yang terkait dalam tindak pidana perbankan tersebut di atas.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah masih sangat tidak sempurna, sehingga masih dibutuhkan regulasi terhadap Undang-Undang Perbankan Syariah kedepan dalam upaya mengakomodir segala permasalahan-permasalahan hukum dalam perbankan syariah yang kemungkinannya akan terjadi, sehingga aturan-aturan Perundang-undang mengenai Perbankan Syariah akan mampu menyelesaikan segala permasalahan hukum baik dalam konteks sosiologis maupun teologisnya.²⁴

Berdasarkan hal-hal tersebut, di bawah ini penulis akan memaparkan lembaga penyelesaian sengketa yang dapat dipakai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Lembaga tersebut terdiri dari Lembaga Pengaduan Nasabah, Lembaga Mediasi Perbankan, Lembaga Arbitrase, dan Lembaga Peradilan.

a. Lembaga Pengaduan Nasabah

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah ini apabila tidak diselesaikan

²⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Ed.Revisi UPP AMP YPKN; Yogyakarta, 2005), 45.

dengan baik oleh bank berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya akan dapat merugikan nasabah dan/atau bank. Tidak adanya mekanisme standar dalam penanganan pengaduan nasabah selama ini telah menyebabkan perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan bank cenderung berlarut-larut, antara lain ditunjukkan dengan cukup banyaknya keluhan-keluhan nasabah diberbagai media. Munculnya keluhan-keluhan yang tersebar kepada publik melalui berbagai media tersebut dapat menurunkan reputasi bank dimata masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan apabila tidak segera ditanggulangi.²⁵

Pengaduan adalah ungkapan ketidak puasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank.²⁶ Dengan demikian yang menjadi para pihak dalam proses penyelesaian pengaduan nasabah ini terdiri dari bank dan nasabah atau perwakilan nasabah. Perwakilan nasabah adalah perseorangan, lembaga dan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama nasabah dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari nasabah.

Kewajiban bank untuk menyelesaikan pengaduan mencakup kewajiban menyelesaikan pengaduan yang diajukan secara lisan dan/ atau tertulis oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut.²⁷ Untuk itu bank wajib memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus disetiap kantor bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah.²⁸

b. Mediasi Perbankan

²⁵ Penjelasan Umum PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

²⁶ Pasal langka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005

²⁷ Ketentuan Umum angka 1 SEBI No. 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 Perihal : Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

²⁸ Pasal 4 PBI No. 7/7/PBI/2005

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak adalah mediasi. Khusus untuk dunia perbankan mengenai mediasi ini diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan dan PBI No. 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Pasal 1 ayat (5) PBI Nomor 8/5/PBI/2006 menyatakan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Adapun fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa yang terjadi secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan. Bank disini meliputi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat baik konvensional ataupun syariah. Mediasi perbankan dilaksanakan dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank dalam penyelesaian pengaduan nasabah.²⁹ Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah. Bank sebagai pihak yang bersengketa wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.³⁰

Mediator diharapkan dapat membantu para pihak dalam hal ini bank dengan nasabah sehingga ia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan dibidang perbankan, keuangan, dan atau hukum.
- 2) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa.

²⁹ Lihat Pasal 2 PBI No. 8/5/PBI/2006

³⁰ Lihat Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006

3) Tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.

Mediator yang akan berperan dalam proses mediasi perbankan ini nantinya akan dilakukan oleh mediator yang berasal dari lembaga mediasi perbankan Independen yang di bentuk oleh asosiasi perbankan. Untuk saat ini sementara fungsi Mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia sampai dengan dibentuknya lembaga Mediasi Perbankan Independen.³¹

c. Badan Arbitrase Syariah Nasional

Kata arbitrase berasal dari bahasa latin *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Walaupun dari definisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah berdasarkan kebijaksanaan, akan tetapi norma hukumlah yang menjadi sandaran utama dalam menyelesaikan sengketa antar subyek hukum tersebut.

R. Subekti sebagaimana yang dikutip oleh Zaeni Asyhadie menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk kepada dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.³² Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari beberapa definisi tersebut, menunjukkan adanya beberapa unsur yang ada dalam arbitrase, yaitu:

³¹ Abdul ghofur anshori ,*Perbankan Syariah di Indonesia*, 202.

³² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (PT. Raja Grafindo; Jakarta, 2005), 208.

- 1) Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa baik yang akan ataupun yang sudah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga di luar pengadilan umum untuk mendapatkan keputusan.
- 2) Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.
- 3) Putusan yang dihasilkan oleh arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*).

Ketentuan nomor tiga menjadi tidak berlaku apabila dalam putusan arbitrase yang bersangkutan terdapat cacat materiil didalamnya, dalam artian telah terjadi kekhilafan mengenai subyeknya atau telah terjadi kekhilafan terhadap pokok perselisihan.

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang saat ini banyak dipilih oleh para pelaku usaha. Pertimbangan mengapa mereka memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara lain adalah adanya tidak kepercayaan terhadap pengadilan, proses arbitrase yang relatif cepat dan murah, pelaksanaannya yang menjunjung tinggi asas kerahasiaan (kerahasiaan), para pihak bebas memilih arbiter dengan pertimbangan keahlian (*expert*), dan yang lebih penting lagi adalah para pihak bebas memilih hukum yang akan dipakai dalam proses arbitrase dan putusan yang dihasilkan bersifat *final* dan *binding*.³³

Adapun sengketa yang dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase adalah sengketa-sengketa tertentu yang melalui syarat sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 UUAAPS, yaitu

- 1) *Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan*

³³ *Ibid*, 209-212.

peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

- 2) *Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.*

Lembaga arbitrase secara umum pada dasarnya mempunyai yurisdiksi sebagai berikut:

1) *Dispute resolution*

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, jasa dan lain-lain dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada suatu lembaga/badan arbitrase.

2) *Legal binding opinion*

Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.³⁴

d. Lembaga Peradilan Agama

The last resort dari suatu penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga peradilan. Selama ini muncul berbagai pertanyaan apakah Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama berkompenten dalam penyelesaian sengketa dibidang muamalah Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Pengadilan Umum hanya disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara limitatif hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan

³⁴ Dedi Harianto, *Beberapa Faktor Penghambat Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara).

hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta *wakaf* dan *shodaqoh*.

Dengan demikian kedua lingkungan peradilan tersebut tidak secara tegas memiliki kewenangan dalam memutus sengketa dibidang ekonomi syariah. Keraguan yang muncul tersebut akhirnya berakhir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu poin penting yang ada dalam amandemen undang-undang dimaksud berupa perluasan kewenangan Peradilan Agama.

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan peradilan agama diperluas, termasuk bidang Ekonomi Syariah. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yang meliputi: a. Bank Syariah, b. Asuransi Syariah, c. Reasuransi Syariah, d. Reksadana Syariah, e. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, f. Sekuritas Syariah, g. Pembiayaan Syariah, h. Penggadaian Syariah, i. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, j. Bisnis Syariah, dan k. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam dan non Islam mengenai obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka cara penyelesaiannya diatur dalam Pasal 50 yang berbunyi:

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Dengan demikian dalam hal pihak-pihak yang bersengketa adalah orang yang beda agama, maka harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan umum yaitu pengadilan negeri dimana pihak tergugat berada (*actor sequetur forum rei*). Namun dalam hal sengketa hak milik sebagaimana dimaksud subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama.

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di lingkungan peradilan agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Artinya bahwa pada pengadilan agama dapat didirikan pengadilan khusus yakni pengadilan niaga berdasarkan undang-undang seperti halnya pengadilan niaga di pengadilan negeri yang berada di lingkungan Peradilan Umum.³⁵

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan syariah, meliputi: a. Ketentuan pidana terkait dengan perizinan Usaha Bank, b. Ketentuan pidana terkait dengan

³⁵ Syamsudin Manan Sinaga, 2006, *arbitrase dan kepailitan dalam sistem ekonomi syariah*, makalah seminar nasional reformulasi sistem ekonomi syariah dan legislasi nasional yang diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional departemen hukum dan hak asasi manusia 6 s.d 8 juni 2006 di Semarang.

rahasia Bank, c. Ketentuan pidana terkait dengan Laporan Keuangan, d. Ketentuan pidana terkait dengan pemalsuan, dan e. Ketentuan pidana Lainnya.

- b. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara garis besar dapat diselesaikan melalui 2 (dua) jalur, yaitu: jalur non litigasi dan litigasi. Melalui jalur non litigasi, dilaksanakan melalui pengaduan nasabah dan musyawarah mufakat dan mediasi perbankan yang diselesaikan oleh Bank Indonesia. Sedangkan melalui jalur litigasi, dilakukan melalui badan arbitrase dan pengadilan. Pengecualian apabila tindak pidana maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi yang berada di Pengadilan Umum.

2. Saran-saran

- a. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi perbankan syariah sebaiknya nasabah dan pihak bank melakukan musyawarah mufakat sehingga jalur litigasi yang berada di pengadilan dijadikan jalan terakhir untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
- b. Apabila pihak bank dalam operasionalnya nasabah ada yang dirugikan terlebih dahulu melakukan pengaduan ke pihak bank. Sedangkan pihak bank sebaiknya merespon dengan baik untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama.

_____, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Asyhadie, Zaeni, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Harianto, Dedi, *Beberapa Faktor Penghambat Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

- Hilman, Iman dkk., 2003, *Perbankan Syariah Masa Depan*, Cet.I, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Imaniyati, Neni Sri, 2002, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Cet.I, Bandung: CV Mandar Maju.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, Ed.Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Poerwadarminta, W.J.S., 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III Cet. Ke-4, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sinaga, Syamsudin Manan, 2006, *Arbitrase Dan Kepailitan Dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Makalah Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional, Semarang: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, tanggal 6 - 8 Juni 2006.

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana di unduh tgl 21 April 2015

Lihat Pasal 59 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008.

Lihat Pasal 59 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008.

Lihat Pasal 60 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008.

Lihat Pasal 60 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008.

Lihat Pasal 61 UU No. 21 Tahun 2008.

Lihat Pasal 62 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008.

Lihat Pasal 62 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008.

Lihat Pasal 63 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008.

Lihat Pasal 64 UU No. 21 Tahun 2008.

Lihat Pasal 65 UU No. 21 Tahun 2008.

Lihat Pasal 66 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008.

UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syariah*.

Lihat Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2008.

Lihat Pasal 9 ayat (1) PBI No. 8/5/PBI/2008.

Pasal 13 *jo.* Pasal 16 PBI No. 8/5/PBI/2008.

Penjelasan Umum PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Pasal langka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005

Ketentuan Umum angka 1 SEBI No. 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 Perihal : Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Pasal 4 PBI No. 7/7/PBI/2005

Lihat Pasal 2 PBI No. 8/5/PBI/2006

Lihat Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006